



JALAN DEFORESTASI INDONESIA

“Sebuah catatan kritis tentang hilangnya hutan alam di Indonesia”

Sejak beberapa dekade terakhir ini hutan alam di Indonesia terus mengalami deforestasi (kehilangan tutupan hutan alam) yang sangat serius dan mengalami penurunan dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi hutan alam pada tahun 2017 merupakan akumulasi lemahnya tata kelola hutan yang terjadi dari masa ke masa. Pergantian rezim pemerintahan dan perkembangan kebijakan dalam pengelolaan hutan belum mampu menghadirkan tata kelola hutan yang baik. Perlahan tapi pasti hutan alam tetap mengalami penyusutan yang luar biasa. Hasil analisa FWI sejak tahun 2000 hingga tahun 2017 telah menunjukkan masih tingginya laju deforestasi. Pada rentang tahun 2000-2009, Indonesia kehilangan hutan alam seluas 1,4 juta ha/tahun. Pada periode selanjutnya (2009-2013) luasan hutan alam yang hilang berkurang menjadi 1,1 juta ha/tahun dan kembali naik pada periode 2013-2017 menjadi 1,4 juta ha/tahun.

Dahulu komodifikasi kayu selalu menjadi inti dari pengusahaan hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara yang paling diandalkan. Sektor kehutanan pernah memiliki peran utama dalam pemulihan perekonomian nasional pada era tahun 1970-an sebelum diambil alih oleh sektor migas. Sektor kehutanan mengalami pertumbuhan yang hebat dan menggerakkan ekspor bagi perekonomian tahun 1980-an dan 1990-an, meskipun ekspansi ini dicapai dengan mengorbankan hutan karena praktik kegiatan kehutanan yang tidak lestari sama sekali (PKHI, 2001). Kerusakan hutan disebabkan oleh kebijakan tata kelola kehutanan yang dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi global. Hal ini nampak dalam kebijakan ekonomi politik yang pro terhadap investasi, baik asing maupun domestik, dalam sektor kehutanan, pertanian, dan pertambangan, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, telah berkontribusi terhadap kerusakan hutan di Indonesia. Kebijakan ekonomi politik pro investasi ini sangat nampak dalam pemerintahan kolonial, Orde Baru dan pasca Orde Baru.¹

Hal ini memperlihatkan bahwa hingga saat ini kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan hanya memandang hutan sebagai sumber ekonomi. Bahkan pandangan tersebut sudah ada sejak jaman penjajahan. Adapun upaya-upaya perlindungan hutan kerap kali dilakukan hanya untuk mengamankan dan mencadangan sumber ekonomi tersebut. Bukan karena fitrahnya dimana hutan adalah sumber kehidupan dengan berbagai macam fungsinya, mulai dari ekologi, sosial budaya, hingga penyangga sistem-sistem kehidupan. Disisi lain, terjadi marginalisasi masyarakat adat atau lokal yang kemudian mengeliminir interaksinya dengan hutan dan memperlebar ketimpangan struktural seperti ketiadaan akses untuk masyarakat, politik alokasi dan distribusi lahan, alih komoditas dan juga konversi lahan. Hal lain, secara perlahan kearifan-kearifan lokal yang sudah turun temurun terwariskan mulai tergerus dan punah.


Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan menyebutkan, pemanfaatan lahan bagi masyarakat hanya 4,14 persen saja, sementara sisanya 95,76 persen kawasan hutan dikuasai perusahaan-perusahaan swasta². Sampai dengan tahun 2018, daratan Indonesia telah dibagi-bagikan kepada 541 pemegang izin dari sektor kehutanan, 1.866 pemegang izin perkebunan kelapa sawit, dan 11.418 pemegang izin usaha

¹ <https://indoprogress.com/2013/12/sejarah-ekonomi-politik-tata-kelola-hutan-di-indonesia/>


² KLHK. 2018. Paparan Siti Nurbaya pada diskusi Forum Merdeka Barat 9, Selasa, 3 April 2018.

pertambangan (FWI, 2019). Situasi ini menimbulkan potensi konflik yang tinggi. Bahkan pada tahun 2018 terjadi 410 konflik agraria dengan luasan sekitar 807 ribu hektare yang melibatkan 87.500-an Kepala Keluarga (KPA, 2018).

Pengrusakan hutan yang terus berlangsung, ketimpangan struktural dalam pengelolaan hutan, konflik agraria yang semakin merajalela, kebijakan yang pro investasi, ketertutupan data dan informasi hutan dan lahan, dan asimetri informasi yang semakin mengaburkan informasi-informasi faktual terkait kondisi hutan dan pengelolaannya serta banyak hal lainnya, adalah warna-warni dari situasi pengelolaan hutan Indonesia saat ini.



Gambar 1. Grafik laju deforestasi di Indonesia tahun 1990-2018 (sumber: Pengolahan data KLHK)




Gambar 2. Grafik luas pelepasan kawasan hutan tahun 1990-2018 (sumber: Pengolahan data KLHK)

Mengulas mengenai data deforestasi, terdapat beberapa versi data terkait deforestasi di Indonesia, mulai dari data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh KLHK, GFW, maryland university, FWI, dan lain sebagainya. Namun kali ini penulis mencoba untuk menelaah lebih dalam series data deforestasi yang secara resmi telah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah KLHK. Grafik pada gambar 1 memperlihatkan adanya rekor deforestasi yang terjadi dengan nilai mencapai 3,5 juta ha/tahun, atau 400 ha/jam, atau 6,7 ha/menit. Dari rekor tersebut jika diilustrasikan maka luasan hutan alam yang hilang setara dengan 9 kali Luas lapangan sepak bola setiap menitnya pada periode tahun 1996-2000. Bahkan luasan rata-rata deforestasi seluas itu tidak pernah sebelumnya dikeluarkan oleh Lembaga independen manapun seperti GFW, Maryland University, ataupun FWI itu sendiri.

Hal lain yang menarik, berkembangnya angka deforestasi dari berbagai Lembaga baik Pemerintah maupun Non Pemerintah yang berbeda satu sama lain turut memicu diskursus soal pendefinisian hutan dan deforestasi. Perbedaan definisi hutan dan deforestasi tersebut akhirnya memunculkan praduga bahwa angka deforestasi telah menjadi alat politis bagi para pihak yang berkepentingan atas hutan dan mensamarkan fakta atas kehilangan hutan sebenarnya. Pemerintah sendiri hadir dengan beragam definisi deforestasi seperti deforestasi bruto dan deforestasi netto. Dalam kegiatan pemantauan sumber daya hutan, laju deforestasi dihitung sebagai bahan pendukung dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan. Definisi deforestasi yang digunakan adalah 'deforestasi netto'. Sedangkan penghitungan karbon dan tingkat emisi menggunakan definisi 'deforestasi bruto' (KLHK, 2018)³.

Terlepas dari perbedaan definisi hutan dan deforestasi, naik turunnya grafik laju deforestasi di Indonesia juga berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan di Indonesia. Terlihat kemiripan antara grafis angka deforestasi dan luas pelepasan kawasan hutan oleh Pemerintah (Gambar 2). Seperti halnya yang terjadi pada periode tahun 1996-2000. Bahkan pola yang lebih mirip terjadi pada periode tahun 2014-2015. Dari kemiripan ini, semakin menguatkan dugaan bahwa pelepasan kawasan hutan apapun tujuannya, meski didominasi untuk areal perkebunan, memiliki kontribusi besar terhadap dinamika deforestasi (gambar 3).

Jika dicermati lebih dalam, grafik yang memperlihatkan pola naik turunnya laju deforestasi juga sejalan dengan momentum-momentum politik yang ada di Indonesia. Terlihat bahwa luasan hutan yang terdeforestasi juga sejalan dengan momentum pergantian rezim pemerintahan. Dapat dilihat pada gambar di atas pada bagian yang ditandai dengan garis kotak putus-putus berwarna merah. **Pertama**, pada rentang tahun 1996-2000. Laju deforestasi meningkat sangat tajam mencapai 3,5 juta ha/tahun. Pada periode tersebut merupakan masa transisi dari era pemerintahan Soeharto ke Zaman reformasi. **Kedua**, pada rentang




Gambar 3. Pelepasan kawasan hutan berdasarkan tujuannya sejak tahun 1984-2019 (satuan dalam hektar). Sumber: Pengolahan data KLHK.

³ KLHK, 2018. Status Hutan dan Kehutanan Indonesia. Hal 24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tahun 2003-2006. Di periode tersebut merupakan masa transisi pemerintahan dari 3 presiden di awal reformasi (Habibie, Gusdur, Megawati) menuju ke Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti yang kita ketahui, di periode tersebut pemilihan presiden dilakukan di tahun 2004. **Ketiga**, pada rentang tahun 2014-2015 yang menjadi masa transisi antara pemerintahan SBY dengan era pemerintahan Joko Widodo. Dimana pemilihan presiden dilakukan di tahun 2014.

Dari kejanggalan tersebut, memunculkan beberapa dugaan terkait apa yang terjadi pada waktu tersebut. Adapun beberapa dugaan yang mengarah ke meningkatnya laju deforestasi di Indonesia pada masa-masa transisi diilustrasikan menjadi beberapa Asumsi. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

1. Asumsi pertama ialah banyaknya izin-izin yang dikeluarkan 1-2 tahun sebelum masa Jabatan pemerintahan berakhir. Kementerian-kementerian yang berhubungan dengan perizinan gencar mengeluarkan izin. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biaya politik yang tinggi. Baik kebutuhan politik secara legal ataupun illegal. Legal dalam makna ini ialah kebutuhan anggaran yang tinggi dalam menyelenggaraan pemilu oleh pemerintah. Sementara illegal berarti adanya dugaan transaksi-transaksi tidak resmi dalam proses pemberian izin-izin pemanfaatan sumberdaya alam, yang hasilnya digunakan untuk modal politik para politisi ataupun partai politik itu sendiri. Banyaknya izin yang keluar juga diperkuat dengan data pelepasan kawasan hutan pada masa-masa transisi rizim pemerintahan. Tepat beberapa bulan sebelum pergantian presiden, pelepasan kawasan hutan melonjak tinggi. Pada bulan Februari 1998, pemerintah melepaskan kawasan hutan seluas 275.929 hektar. Sementara pada September 2014 pemerintah juga melepaskan kawasan hutan seluas 291.608 hektar.



Gambar 4. Pelepasan kawasan hutan pada masa-masa transisi rezim pemerintahan. Sumber: Pengolahan data KLHK

2. Asumsi kedua ialah adanya perilaku korup dan rakus para pejabat yang mencoba mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengeluarkan izin dan membabat hutan sebelum masa pemerintahan berganti. Dalam hal ini, pemerintahan sebelumnya tidak lagi memikirkan citra baik dalam penyelamatan hutan. Karena sudah dapat dipastikan masa jabatannya akan berakhir. Berbeda dengan masa dimana periode pertama pemerintahan akan berakhir, laju deforestasi cenderung menurun. Bisa jadi hal ini dilakukan untuk membangun citra positif terkait penyelamatan hutan untuk memastikan berlanjutnya masa suatu pemerintahan ke periode kedua. Seperti yang terjadi pada angka deforestasi pada tahun 2009 dan 2019.
3. Era transisi pergantian masa pemerintahan menjadi ruang abu-abu terkait informasi kondisi hutan. Praktis, pemerintahan sebelumnya tidak akan melaporkan bagaimana kondisi deforestasi di Indonesia di tahun tersebut. Angka deforestasi baru bisa dihitung di era pemerintahan setelahnya. Sehingga muncul dugaan bahwa angka deforestasi pada masa transisi tersebut sengaja dinaikan. Hal ini dilakukan agar ada target yang lebih masuk akal dalam merancang penurunan laju deforestasi pada setiap masing-masing era pemerintahan. Bisa dilihat pada gambar diatas untuk angka deforestasi tahun 2004 dan 2014.

Kemungkinan ini juga bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan pemerintah di era pemerintahan sebelum dan setelah masa transisi tersebut. Contoh pada masa transisi era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Dikutip dari laman berita online⁴, pada Juni 2013 Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa laju deforestasi di Indonesia terus menurun setiap tahunnya, yang mana dari rata-rata 2,5 juta hektare per tahun dalam periode 1996-2003, kemudian berkurang pada periode 2003-2006 menjadi 1,15 juta hektar/tahun. Dan sekarang laju deforestasi hutan hanya 450 ribu hektar per tahun⁵. Begitu juga halnya dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia berhasil mengurangi deforestasi dari 1,09 juta hektare pada 2015 menjadi 0,61 juta hektare pada 2016 dan 0,479 juta hektare pada 2017⁶. Dari pernyataan diatas, kedua menteri di era pemerintahan berbeda tersebut hanya menyebutkan keberhasilan dalam menurunkan laju deforestasi. Namun, tidak menyebutkan adanya peningkatan laju deforestasi pada masa-masa transisi pemerintahan.

Jika dilihat dari luasan klaim penurunan deforestasi dimasing-masing era pemerintahan, terlihat sebenarnya angka yang diucapkan tidaklah jauh berbeda. Yang membedakan hanyalah titik awal atau T0 dari masing-masing era pemerintahan menghitung penurunan laju deforestasinya. Praktis data deforestasi pada masa transisi tersebut akan menjadi data yang abu-abu dan lepas dari pertanggungjawaban. Pemerintahan sebelumnya akan berbicara bahwa itu bukan terjadi di masa pemerintahannya, sementara pemerintahan selanjutnya akan mengatakan bahwa itu terjadi di pemerintahan sebelumnya. Bahkan jika dirata-ratakan, deforestasi di Indonesia sejak tahun 2003-2018 berada di angka 0,68 juta ha/tahun. Angka tersebut justru lebih besar dari yang diucapkan Zulkifli Hasan pada tahun 2013 (0,45 juta hektar/tahun).

4. Asumsi ke empat ialah tidak fokusnya pemerintah dalam monitoring dan perlindungan hutan di Indonesia. Hal ini terjadi karena situasi politik yang semakin memanas. Para penegak hukum yang

⁴ <https://www.wartaekonomi.co.id/read12309/menurunkan-deforestasi-menjaga-keselamatan-bumi.html>

⁵ Pernyataan ini dimuat pada bulan juni 2013, jika merujuk data deforestasi pemerintah seharusnya data yang diungkapkan adalah data deforestasi tahun 2012-2013 sebesar 0,61 juta ha atau sekitar 610 ribu ha. Namun jika menyamakan angka deforestasi pemerintah pada gambar diatas dengan pernyataan Menteri Kehutanan, maka data yang cocok adalah data deforestasi versi pemerintah periode tahun 2011-2012 (450 ribu ha).

⁶ <https://republika.co.id/berita/p7p3r5453/deforestasi-indonesia-terus-menurun>

seharusnya mengontrol aktifitas-aktifitas ilegal di hutan justru mengalihkan porsi pekerjaannya untuk persiapan pilpres. Begitu juga dengan masyarakat yang telah terbawa suasana politik, mengakibatkan berkurangnya kontrol publik terhadap pemanfaatan hutan. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penebangan hutan yang berdampak pada meningkatnya laju deforestasi di masa itu.

Dari asumsi-asumsi di atas, besar dugaan yang semakin membenarkan bahwa hutan hanya dianggap sebagai sumberdaya alam yang kerap digunakan untuk menghasilkan uang. Ini juga memperlihatkan tingginya pengaruh kebijakan nasional dan juga situasi politik nasional terhadap kondisi hutan di daerah. Walaupun sudah ada otonomi daerah, namun untuk pengelolaan hutan peran pusat masih sangat kuat. Lantas, dengan situasi seperti ini bagaimana nasib hutan tersisa di Indonesia?


Praktis dengan cara pandang yang menganggap hutan hanya sebagai sumber ekonomi semata, wilayah timur Indonesia yang masih memiliki banyak hutan akan menjadi “lumbung uang” terakhir. Ini terjadi karena “lumbung-lumbung” di wilayah lainnya telah habis tanpa adanya upaya-upaya serius dalam memperbaiki kondisi hutan yang sudah rusak. Dengan menggunakan istilah “keterlanjuran”, hutan yang sudah rusak tidak kunjung dipulihkan tetapi justru dikonversi menjadi bentuk hamparan lainnya.



Gambar 5 Arahkan Alokasi Pemanfaatan Hutan Produksi di Setiap Region (atas), persentase terhadap total arahan alokasi pemanfaatan hutan produksi setiap tahunnya di setiap ecoregion (bawah). Sumber: Kompilasi pengolahan data KLHK

Gambar di atas merupakan hasil dari pengolahan data terhadap data arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi. Atau bisa juga diibaratkan ini adalah kawasan hutan produksi yang disajikan oleh pemerintah untuk “dijual” dan diberikan izin-izin pemanfaatan hutan baik dalam bentuk IUPHHK-HA (HPH), IUPHHK-HT (HTI), dan IUPHHK-RE (Restorasi Ekosistem). Dua gambar diatas memperlihatkan bahwa pemanfaatan hutan alam khususnya yang berada di dalam hutan produksi semakin terus bergerak ke wilayah timur dari tahun ke tahun. Dari arahan pemanfaatan hutan produksi tersebut, region Kalimantan dan Sumatera terus mengalami penurunan setiap tahunnya. di Kalimantan, pada tahun 2017 ada 1,6 juta ha hutan produksi yang diarahkan untuk dimanfaatkan menjadi HPH, HTI, dan RE. Luas hutan produksi yang dialokasikan tersebut berkurang drastis menjadi 783 ribu ha di tahun 2020. Begitu juga halnya di Sumatera, pada tahun 2017 ada 561 ribu ha hutan produksi yang diarahkan untuk dimanfaatkan menjadi HPH, HTI, dan RE. Luasan alokasi tersebut berkurang menjadi 156 ribu ha di tahun 2020.

Penurunan alokasi arahan pemanfaatan pada hutan produksi di Kalimantan dan Sumatera bukan berarti menjadi tanda industri ekstraktif sumberdaya hutan di Indonesia akan berkurang. Sebab dari gambar 5 terlihat bahwa area yang dialokasikan justru berpindah ke wilayah timur Indonesia. Seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari segi luasan area kawasan hutan produksi yang diarahkan untuk dimanfaatkan, di Sulawesi, Maluku, dan Papua memang terlihat stabil atau tidak ada lonjakan yang drastis. Namun jika dilihat dari sisi persentase dengan wilayah-wilayah lainnya, ketiga wilayah tersebut memperlihatkan adanya peningkatan dalam hal arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi. Di Papua misalnya, pada tahun 2017, wilayah tersebut menyumbang 20% dari semua hutan produksi yang diarahkan untuk dimanfaatkan. Persentase tersebut meningkat dua kali lipat menjadi 40% untuk tahun 2020. Begitu juga halnya dengan peningkatan persentase yang terjadi di Sulawesi dan Maluku.




Gambar 6. Akumulasi luas pelepasan kawasan hutan di masing-masing region. Sumber: Pengolahan data KLHK

Jika penjelasan di atas mengenai kawasan hutan yang dialokasikan untuk industri-industri ekstraktif di sektor kehutanan, lalu bagaimana dengan nasib hutan sebagai dampak dari maraknya ekspansi industri-industri ekstraktif non kehutanan?. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya di atas bahwa pelepasan kawasan hutan telah berkontribusi cukup besar terhadap pola deforestasi di Indonesia. Gambar 6 menggambarkan akumulasi luas kawasan hutan di setiap region yang telah dilepas sejak tahun 1984 sampai dengan 2019. Pada Region Sumatera, kawasan hutan yang dilepaskan meningkat secara signifikan

dari tahun 1984-1999. Peningkatan terhadap pelepasan kawasan hutan di Sumatera terus terjadi hingga tahun 2012 dengan lonjakan yang tidak seburuk periode tahun sebelumnya. Sementara dari tahun 2012-2019, jumlah kawasan hutan yang dilepas di Sumatera cenderung memiliki pola yang landai. Hal ini menandai semakin menipisnya kawasan hutan yang dapat dilepaskan di region Sumatera.

Sama halnya dengan region Sumatera, di Kalimantan juga menunjukkan pola yang sama. Pelepasan kawasan hutan di Kalimantan meningkat tajam sejak tahun 1984-1999. Setelah itu peningkatan terus terjadi namun tidak seburuk periode tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan situasi yang sama dengan Sumatera terkait ketersediaan kawasan hutan yang dapat dilepaskan. Hal berbeda justru terjadi di Papua, pelepasan kawasan hutan di region tersebut meningkat drastis mulai dari tahun 2008. Seiring dengan menipisnya persediaan kawasan hutan yang dapat dilepaskan di Sumatera dan Kalimantan. Peningkatan pelepasan kawasan hutan di Papua terus meningkat walaupun sudah ada moratorium izin pada hutan alam dan gambut di tahun 2011. Tercatat, hingga tahun 2019 sudah ada 1,5 juta hektar kawasan hutan yang dilepas di Papua. Bahkan 1,1 juta hektar (74%) kawasan hutan yang dilepaskan di Papua terjadi di periode tahun 2011-2019, disaat sudah ada kebijakan moratorium izin pada hutan alam dan lahan gambut.

Pergerakan deforestasi berdasarkan data FWI juga mulai mengindikasikan tumbuhnya angka-angka deforestasi di wilayah timur seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi. Walaupun nilai rata-rata deforestasi di wilayah timur tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah barat dan tengah, akan tetapi nilai deforestasi di wilayah timur semakin meningkat disetiap periode tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pola ini juga semakin meningkatkan praduga bahwa wilayah-wilayah terjadinya deforestasi akan terus bergerak pindah ke timur Indonesia sesuai dengan ketersediaan cadangan hutan alam. Sebagaimana diketahui bahwa pulau-pulau ini merupakan kantong-kantong hutan hujan tropis yang tersisa di Indonesia.



Gambar 7. Deforestasi di Indonesia tahun 2000-2017. Catatan: Deforestasi pada periode tahun sebelumnya menjadi baseline untuk tingkat deforestasi pada periode tahun setelahnya. Sumber: data tutupan hutan FWI tahun 2000, 2009, 2013, dan 2017

Penelaahan data arahan pemanfaatan hutan produksi dan pelepasan kawasan hutan serta kondisi deforestasi yang terjadi semakin menajamkan praduga bahwa peta jalan penurunan deforestasi di Indonesia telah menemui jalan buntu. Artinya deforestasi akan tetap terjadi namun dilokasi yang berbeda. Situasi ini menggambarkan akan ada era baru terkait dengan wilayah yang kawasan hutannya akan dilepas, era baru untuk izin-izin pemanfaatan hutan, dan Juga era baru deforestasi di Indonesia.

Pada masa Kepemerintahan Joko Widodo, permasalahan yang dihadapi oleh sektor kehutanan tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya, yang juga merupakan warisan dari sejarah pengelolaan dari masa lalu. Pola-pola di atas dapat dijadikan tolak ukur dan alat prediksi terhadap kondisi hutan di akhir-akhir masa pemerintahan Joko Widodo. Tentu, penulis tidak berharap apa yang terjadi di akhir-akhir masa pemerintahan sebelumnya terulang Kembali, dimana banyak izin yang dikeluarkan menjelang akhir suatu rezim dan berdampak pada meningkatnya laju deforestasi. Walaupun saat ini, narasi terkait investasi terus digaungkan bahkan semakin “dimanjakan” dengan dibuatkannya payung hukum dalam bentuk Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan juga RUU-RUU lainnya. Setidaknya ini menjadi catatan pengingat bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam hal ini seharusnya pemerintah fokus dalam menyelesaikan ketidakadilan pengusahaan sumberdaya alam yang sebenarnya sudah ada landasan kebijakannya. baik itu dalam bentuk perhutanan sosial, reforma agrarian, percepatan dalam pengakuan wilayah adat, ataupun inisiatif lainnya. Begitu juga dengan komitmen penurunan laju deforestasi dan perbaikan tata Kelola hutan (*moratorium, one map policy, keterbukaan informasi, dll*) yang seharusnya menjadi prioritas kerja, bukan justru menciptakan peluang-peluang melonjaknya jumlah izin di akhir masa pemerintahannya nanti.